



**PUTUSAN**

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASDAR Bin AMIR**  
Tempat Lahir : Sinjai  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 05 Mei 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Dr. Samratulangi Kel. Balangnipa Kec.  
Sinjai Utara Kab. Sinjai  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2021 s.d. tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2021 s.d. tanggal 30 April 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 01 Mei 2021 s.d. tanggal 30 Mei 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 s.d. tanggal 06 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2021 s.d. tanggal 23 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2021 s.d. tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H., dan Ambo Tang, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.2 Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pen.PH/Pid.sus/2021/PN.Snj tanggal 02 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 32/Pid.Sus/2021/ PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Snj tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASDAR Bin AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet Kristal bening berisi narkotika jenis sabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,82 gram, atau berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 949/NNF/III/2021 yaitu 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2410 gram.
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 868041031665518 IMEI 2 : 868041031665826 dengan nomor Sim Card : 085340803041 milik Terdakwa ASDAR Bin AMIR.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ASDAR BIN AMIR** pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021, bertempat di kost saksi KARISMAN Als CIMANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Dr. Samratulangi Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, dengan berat 0,82 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 00.20 wita pada saat itu terdakwa melihat temannya saksi saksi KARISMAN ALS CIMANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru datang dari Makassar lalu terdakwa membantu mengangkat barang-barangnya dari mobil untuk dibawa masuk ke dalam rumah kost tempat tinggal saksi KARISMAN als. CIMANG yakni di Jl. Dr. SamRatulangi Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, dimana saat itu juga sudah ada beberapa orang antara lain saksi WAHYUDI Als BAMBANG dan saksi REZA AMDAL (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu terdakwa duduk-duduk di teras kost bersama dengan saksi KARISMAN Als. CIMANG sambil cerita-cerita lalu terdakwa menanyakan kepada saksi KARISMAN Als. CIMANG *"Mauka ambil barang (sabu) adami?"* (saya mau sabu, ada barangnya kah?) lalu saksi KARISMAN Als. CIMANG menjawab *"iya, ada ji, kasika Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)"* kemudian saksi KARISMAN ALS CIMANG segera mengambil kotak permen mentos di dalam kostnya dan langsung mengeluarkan isinya yakni 1 (satu) sachet yang diduga merupakan narkotika jenis sabu lalu saksi KARISMAN Als CIMANG menyerahkannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke kostnya hendak mengambil uang, namun sesampainya di kost terdakwa masih sempat membagi-bagi barang yang diterima dari saksi KARISMAN Als Cimang menjadi 4 (empat) sachet kecil dengan maksud untuk dijual kembali secara eceran, baru kemudian terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sementara 4 (empat) sachet kristal bening disimpannya di dalam kantung celana, lalu terdakwa kembali ke kost saksi Karisman Als CIMANG. Sesampainya di kost saksi KARISMAN Als CIMANG, terdakwa masuk ke dalam dan di situ sudah ada beberapa orang lainnya yakni saksi WAHYUDI ALS BAMBANG dan saksi REZA AMDAL ngobrol dan tiduran, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tersebut kepada saksi Karisman Als Cimang, setelah itu terdakwa ikut nongkrong di dalam kost tersebut sambil lalu menemani saksi Karisman Als CIMANG menghitung uang hasil penjualan sabu.

Sementara itu petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sinjai yang sudah sejak lama melakukan surveillance berdasarkan informasi masyarakat setempat bahwa di lokasi itu seringkali terlihat gerak-gerik mencurigakan tidak lama, didampingi oleh aparat ketua RT setempat yakni saksi ISMAIL SIKKI langsung masuk menghampiri terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya lalu dilakukan penggeledahan dimana terdakwa sendiri kedapatan menguasai 4 (empat) sachet diduga merukan sabu serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam milik terdakwa, berikutnya petugas juga melakukan tindakan yang sama terhadap saksi KARISMAN ALS CIMANG, saksi REZA AMDAL DAN saksi WAHYUDI Als BAMBANG dimana setelah dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan sejumlah barang bukti (dalam berkas perkara terpisah) untuk selanjutnya terdakwa bersama saksi KARISMAN ALS CIMANG, saksi REZA AMDAL dan saksi WAHYUDI Als BAMBANG berikut barang bukti dibawa / diamankan ke Mapolres Sinjai untuk proses hukum lebih lanjut.

Sesampainya di Polres Sinjai bertempat di ruang Sat Narkoba dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dikemas dalam plastik klip bening, ternyata diperoleh hasil timbangan seberat 0,82 gram, selanjutnya 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam amplop warna coklat diberi lem dan diikat dengan benang putih serta diberi label barang bukti, kemudian dilanjutkan pengambilan sampel air seni (urine) terhadap terdakwa lalu air seni (urine) dimasukkan ke dalam botol serta diberi label barang bukti.

Selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) botol plastic berisi urine terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Bidlabfor Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Makassar No. Lab : 949/NNF/III/2021, tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

Masing-masing Nomor barang bukti :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2108/2021/NNF : 4 (empat) sachet plastik berisi Kristal bening
- 1109/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa

No	Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	10830/2020/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif (+) Metamfetamina
2.	10831/2020/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif (+) Metamfetamina

Bahwa perbuatan terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** narkotika jenis shabu sebagaimana barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,82 gram tersebut ialah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **ASDAR BIN AMIR** pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021, bertempat di kost saksi KARISMAN Als CIMANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Dr. Samratulangi Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dengan berat 1,82 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 00.20 wita pada saat itu terdakwa melihat temannya saksi saksi KARISMAN ALS CIMANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru datang dari Makassar lalu terdakwa membantu mengangkat barang-barangnya dari mobil untuk dibawa masuk ke dalam rumah kost tempat tinggal saksi KARISMAN als. CIMANG yakni di Jl. Dr. SamRatulangi Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, dimana saat itu juga sudah ada beberapa orang antara lain saksi WAHYUDI Als BAMBANG dan saksi REZA AMDAL (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu terdakwa duduk-duduk di teras kost bersama dengan saksi KARISMAN Als. CIMANG sambil cerita-cerita lalu terdakwa menanyakan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi KARISMAN Als. CIMANG "Mauka ambil barang (sabu) adami?" (saya mau sabu, ada barangnya kah?) lalu saksi KARISMAN Als. CIMANG menjawab "iya, ada ji, kasika Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)" kemudian saksi KARISMAN Als CIMANG segera mengambil kotak permen mentos di dalam kostnya dan langsung mengeluarkan isinya yakni 1 (satu) sachet yang diduga merupakan narkoba jenis sabu lalu saksi KARISMAN Als CIMANG menyerahkannya kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke kostnya hendak mengambil uang, namun sesampainya di kost terdakwa masih sempat membagi-bagi barang yang diterima dari saksi KARISMAN Als CIMANG menjadi 4 (empat) sachet kecil, baru kemudian terdakwa mengambil uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sementara 4 (empat) sachet kristal bening disimpannya di dalam kantung celana, lalu terdakwa kembali ke kost saksi Karisman Als CIMANG. Sesampainya di kost saksi KARISMAN Als CIMANG, terdakwa masuk ke dalam dan di situ sudah ada beberapa orang lainnya yakni saksi WAHYUDI ALS BAMBANG dan saksi REZA AMDAL ngobrol dan tiduran, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Karisman Als Cimang, setelah itu terdakwa ikut nongkrong di dalam kost tersebut sambil lalu menemani saksi Karisman Als CIMANG menghitung uang hasil penjualan sabu.

Sementara itu petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sinjai yang sudah sejak lama melakukan surveillance berdasarkan informasi masyarakat setempat bahwa di lokasi itu seringkali terlihat gerak-gerik mencurigakan tidak lama, didampingi oleh aparat ketua RT setempat yakni saksi ISMAIL SIKKI langsung masuk menghampiri terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya lalu dilakukan pengeledahan dimana terdakwa sendiri kedapatan menguasai 4 (empat) sachet diduga merukan sabu serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam milik terdakwa, berikutnya petugas juga melakukan tindakan yang sama terhadap saksi KARISMAN ALS CIMANG, saksi REZA AMDAL DAN saksi WAHYUDI Als BAMBANG dimana setelah dilakukan pengeledahan berhasil ditemukan sejumlah barang bukti (dalam berkas perkara terpisah) untuk selanjutnya terdakwa bersama saksi KARISMAN ALS CIMANG, saksi REZA AMDAL dan saksi WAHYUDI Als BAMBANG berikut barang bukti dibawa / diamankan ke Mapolres Sinjai untuk proses hukum lebih lanjut.

Sesampainya di Polres Sinjai bertempat di ruang Sat Narkoba dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dikemas dalam plastik

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening, ternyata diperoleh hasil timbangan seberat 0,82 gram, selanjutnya 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam amplop warna coklat diberi lem dan diikat dengan benang putih serta diberi label barang bukti, kemudian dilanjutkan pengambilan sampel air seni (urine) terhadap terdakwa lalu air seni (urine) dimasukkan ke dalam botol serta diberi label barang bukti.

Selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) botol plastic berisi urine terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Bidlabfor Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Makassar No. Lab : 949/NNF/III/2021, tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

Masing-masing Nomor barang bukti :

- 2108/2021/NNF : 4 (empat) sachet plastik berisi Kristal bening
- 1109/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa

No.	Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	10830/2020/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif (+) Metamfetamina
2.	10831/2020/NNF	Positif (+) Narkotika	Positif (+) Metamfetamina

Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** narkotika jenis shabu sebagaimana barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,82 gram tersebut ialah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia terdakwa **ASDAR BIN AMIR** pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 00.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021, bertempat di kost saksi KARISMAN Als CIMANG (Dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Dr. Samratulangi Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sinjai, telah **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 00.20 wita pada saat itu terdakwa melihat temannya saksi saksi KARISMAN ALS CIMANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru datang dari Makassar lalu terdakwa membantu mengangkat barang-barangnya dari mobil untuk dibawa masuk ke dalam rumah kost tempat tinggal saksi KARISMAN als. CIMANG yakni di Jl. Dr. SamRatulangi Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai, dimana saat itu juga sudah ada beberapa orang antara lain saksi WAHYUDI Als BAMBANG dan saksi REZA AMDAL (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah itu terdakwa duduk-duduk di teras kost bersama dengan saksi KARISMAN Als. CIMANG sambil cerita-cerita lalu terdakwa diajak oleh saksi KARISMAN Als CIMANG mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama rekan lainnya yakni saksi WAHYUDI ALS BAMBANG dan saksi REZA AMDAL ngobrol di dalam kost.

Sementara itu petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Sinjai yang sudah sejak lama melakukan surveillance berdasarkan informasi masyarakat setempat bahwa di lokasi itu seringkali terlihat gerak-gerik mencurigakan tidak lama, dengan didampingi oleh aparat ketua RT setempat yakni saksi ISMAIL SIKKI langsung melakukan penggerebekan di kost tersebut dimana sudah ada terdakwa bersama saksi KARISMAN ALS CIMANG, saksi REZA AMDAL dan saksi WAHYUDI Als BAMBANG, setelah dilakukan pengegedahan berhasil ditemukan sejumlah barang bukti (dalam berkas perkara terpisah) untuk selanjutnya terdakwa bersama KARISMAN ALS CIMANG, REZA AMDAL DAN WAHYUDI Als BAMBANG berikut barang bukti dibawa / diamankan ke Mapolres Sinjai untuk proses hukum lebih lanjut.

Sesampainya di Polres Sinjai bertempat di ruang Sat Narkoba dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dikemas dalam plastik klip bening, ternyata diperoleh hasil timbangan seberat 0,82 gram, selanjutnya 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam amplop warna coklat diberi lem dan diikat dengan benang putih serta diberi label barang bukti, kemudian dilanjutkan pengambilan sampel air seni (urine) terhadap terdakwa lalu air seni (urine) dimasukkan ke dalam botol serta diberi label barang bukti.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya barang bukti berupa 4 (empat) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu serta 1 (satu) botol plastic berisi urine terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik pada Bidlabfor Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Makassar No. Lab : 949/NNF/III/2021, tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan:

Masing-masing Nomor barang bukti :

- 2108/2021/NNF : 4 (empat) sachet plastik berisi Kristal bening
- 1109/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa

No.	Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	10830/2020/NNF	Positif (+) Narkoba	Positif (+) Metamfetamina
2.	10831/2020/NNF	Positif (+) Narkoba	Positif (+) Metamfetamina

Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I berupa 4 (empat) sachet kristal bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,82 gram tersebut ialah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. SUDARMAN TAIYEB Bin MUH. TAIYEB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai dan seluruh keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Polisi kepada Terdakwa Asdar Bin Amir bersama dengan Karisman, Wahyudi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj



- dan Reza Amdal karena diduga melakukan tindak pidana terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu tanpa hak;
- Bahwa Terdakwa ASDAR BIN AMIR di tangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, sekitar jam 01.15 Wita di rumah kos kontrakan Karisman Als Cimang di Jln. Dr. Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
  - Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Sinjai yakni IPTU HANNY WILLEN, SH bersama Saksi dan Andi Zaenal serta anggota Sat Res Narkoba Polres Sinjai lainnya;
  - Bahwa saksi menyatakan awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos kontrakan Karisman di Jln. Dr. Samratulangi sering terjadi transaksi narkoba;
  - Bahwa saksi menjelaskan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 00.30 Wita, Anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Sinjai IPTU HANNY WILLEM, S.H. menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian dan pengawasan di sekitar alamat yang dimaksud dan ketika saksi dan tim lewat di depan rumah kos tersebut melihat beberapa orang yang berada di dalam ruang tamu rumah, selanjutnya saksi dan tim Sat Resnarkoba melakukan penggerebekan dan penggeledahan dan menemukan Terdakwa ASDAR BIN AMIR bersama dengan KARISMAN, WAHYUDI DAN REZA AMDAL dan didapat barang bukti pada diri Terdakwa diduga narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet serta 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam;
  - Bahwa saksi menyatakan dari hasil interogasi, sekitar hari Senin tanggal 22 Februari 2021 pukul 18.00 Wita Terdakwa Asdar Bin Amir datang ke kos saksi Karisman untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan langsung diserahkan oleh saksi Karisman kepada Terdakwa Asdar Bin Amir;
  - Bahwa saksi menyatakan pada sekitar hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 24.00 Wita, Terdakwa Asdar Bin Amir kembali menemui saksi Karisman di rumah kos atau kontrakannya untuk melakukan transaksi dan membeli lagi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan dari 1 (satu) sachet tersebut pengakuan Terdakwa dibagi-bagi menjadi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu;
  - Bahwa saksi menyatakan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita dini hari, berbekal informasi dari masyarakat dan hasil dari pemantauan maka langsung dilakukan penggerebekan di rumah kos saksi Karisman di Jl. Dr. Samratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Sinjai dan menemukan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Asdar, Karisman, Wahyudi dan Reza Amdal beserta barang bukti yang disebutkan diatas;

- Bahwa saksi menjelaskan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 949/NNF/III/2021, tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan barang bukti atas nama Terdakwa ASDAR Bin AMIR:

Masing-masing Nomor barang bukti:

- 2108/2021/NNF : 4 (empat) sachet plastik berisi Kristal bening, mengandung Positif (+) Metamfetamina;
- 1109/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa, mengandung Positif (+) Metamfetamina;
- Bahwa saksi menyatakan mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

## 2. KARISMAN Alias CIMANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai dan seluruh keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Terdakwa ditangkap Polisi karena diduga teribat peredaran gelap narkotika jenis shabu-shabu tanpa hak;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa Asdar Bin Amir di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Sinjai bersama dengan Saksi, Wahyudi als Bambang dan Reza Amdal pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 01.15 Wita di rumah kos kontrakan saksi di Jln. Dr. Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj



- Bahwa saksi menyatakan pada saat penangkapan di rumah kos kontrakan saksi di Jln. Dr. Samratulangi, Kel. Balangnipa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet serta 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa Asdar Bin Amir telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Karisman, dimana transaksi pertama pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah kos/kontrakan saksi Terdakwa membeli 1 (satu) sachet seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan transaksi kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 24.00 Wita di lokasi yang sama dengan transaksi pertama Terdakwa membeli 1 (satu) sachet yang lebih besar seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan pada saat ditangkap pada diri saksi selain barang bukti diduga narkoba juga ditemukan uang tunai senilai Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut juga uang dari hasil jual beli narkoba antara saksi dengan Terdakwa Asdar;
- Bahwa saksi menyatakan mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

**3. WAHYUDI Alias BAMBANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai dan seluruh keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Terdakwa ditangkap Polisi karena diduga terlibat peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu tanpa hak;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa Asdar Bin Amir di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Sinjai bersama dengan Saksi, Karisman alias Cimang dan Reza Amdal pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 01.15 Wita di rumah kos kontrakan saksi Karisman di Jln. Dr. Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pada saat penangkapan di rumah kos/ kontrakan Karisman di Jln. Dr. Samratulangi, Kel. Balangnipa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet serta 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi, Terdakwa Asdar Bin Amir telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Karisman, dimana transaksi pertama pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah kos/ kontrakan Karisman dan transaksi kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 24.00 Wita di lokasi yang sama dengan transaksi pertama yaitu di rumah kos/ kontrakan Karisman;
- Bahwa saksi menyatakan mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

#### 4. REZA AMDAL Bin AMBO DALLE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai dan seluruh keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan Terdakwa ditangkap Polisi karena diduga terlibat peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu tanpa hak;
- Bahwa saksi menyatakan Terdakwa Asdar Bin Amir di tangkap oleh pihak kepolisian Polres Sinjai bersama dengan Saksi, Karisman alias Cimang dan Wahyudi pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 01.15 Wita di rumah kos/ kontrakan saksi Karisman di Jln. Dr. Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penangkapan di rumah kos/ kontrakan Karisman di Jln. Dr. Samratulangi, Kel. Balangnipa pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet serta 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi, Terdakwa Asdar Bin Amir telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Karisman, dimana transaksi pertama pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah kos/ kontrakan Karisman dan transaksi kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar pukul 24.00 Wita di lokasi yang sama dengan transaksi pertama yaitu di rumah kos/ kontrakan Karisman;
- Bahwa saksi menyatakan mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai atau menggunakan Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan di tangkap oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Sinjai pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, sekitar jam 01.30 Wita di rumah kos/ kontrakan Karisman di Jln. Dr. Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa Terdakwa menyatakan dari hasil penggerebekan dan penggeledahan oleh tim Sat Resnarkoba Polres Sinjai pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet kecil di atas kasur ruangan depan kos Karisman serta 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah 2(dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Karisman, yang mana pembelian pertama sekitar hari Senin tanggal 22 Februari 2021 jam 18.00 Wita di rumah kos/ kontrakan Karisman sebanyak 1(satu) sachet seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pembelian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sekitar hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 24.00 Wita di tempat yang sama sebanyak 1 (satu) sachet yang lebih besar seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyatakan dari pembelian narkoba jenis shabu yang kedua, Terdakwa telah membagi 1 (satu) sachet besar tersebut menjadi 4 (empat) paket-paket kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak lama setelah melakukan transaksi narkoba yang kedua yakni sekitar hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita, terjadi penggerebekan oleh anggota SatResnarkoba Polres Sinjai di rumah kos Karisman di Jl. Dr. Samratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan menangkap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Asdar, Karisman, Wahyudi dan Reza Amdal beserta barang bukti yang disebutkan diatas;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis kristal putih shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet Narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan berat netto seluruhnya 0,2140 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan Nomor Sim Card 085340803041;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 949/NNF/III/2021, tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa Asdar Bin Amir dengan nomor barang bukti:

- 2108/2021/NNF : 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening;
- 1109/2021/NNF : 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa;

Bahwa yang mana barang bukti 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening tersebut setelah ditimbang dengan berat netto seluruhnya 0,2140 gram dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum *in casu* adalah terdakwa bernama ASDAR Bin AMIR, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ASDAR Bin AMIR ditangkap pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, sekitar jam 01.30 Wita di rumah kos/ kontrakan Karisman di Jln. Dr. Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
- Bahwa dari hasil penggerebekan dan penggeledahan oleh tim Sat Resnarkoba Polres Sinjai pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet kecil di atas kasur ruangan depan kos Karisman serta 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu kepada Karisman, yang mana pembelian pertama pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 18.00 Wita di rumah kos/ kontrakan Karisman sebanyak 1(satu) sachet seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 24.00 Wita di tempat yang sama sebanyak 1 (satu) sachet yang lebih besar seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan dari pembelian narkotika jenis shabu yang kedua, Terdakwa telah membagi 1 (satu) sachet besar tersebut menjadi 4 (empat) paket-paket kecil narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak lama setelah melakukan transaksi narkotika yang kedua yakni sekitar hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita, dilakukan penggerebekan oleh anggota SatResnarkoba Polres Sinjai di rumah kos Karisman di Jl. Dr. Samratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan menangkap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asdar, Karisman, Wahyudi dan Reza Amdal beserta barang bukti yang disebutkan diatas;

- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengakui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis kristal putih shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 949/NNF/III/2021, tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa Asdar Bin Amir berupa 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2140 gram dan barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang.**

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan Terdakwa yaitu terdakwa **ASDAR Bin AMIR** dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

***Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.***

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa saja yang berhak dan berwenang untuk penggunaan narkotika golongan I, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengaturnya, yaitu sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 7 yakni "*narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*" dan pasal 38 yakni "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa ASDAR Bin AMIR ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Sinjai bersama 3 (tiga) orang temannya yaitu Karisman, Wahyudi dan Reza Amdal pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, sekitar jam 01.30 Wita di rumah kos/ kontrakan Karisman di Jln. Dr. Samratulangi, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai dan pada diri Terdakwa polisi menemukan barang bukti

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) sachet kecil di atas kasur ruangan depan kos Karisman serta 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu kepada Karisman, yang mana pembelian pertama pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar jam 18.00 Wita di rumah kos/kontrakan Karisman sebanyak 1(satu) sachet seharga Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pembelian kedua pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekitar jam 24.00 Wita di tempat yang sama sebanyak 1 (satu) sachet yang lebih besar seharga Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya dari pembelian narkoba jenis shabu yang kedua tersebut, Terdakwa telah membagi 1 (satu) sachet besar tersebut menjadi 4 (empat) paket-paket kecil narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita, dilakukan penggerebekan oleh anggota kepolisian Polres Sinjai di rumah kos Karisman di Jl. Dr.Samratulangi Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara dan menangkap Terdakwa bersama Karisman, Wahyudi dan Reza Amdal beserta barang bukti yang disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam peredaran narkoba jenis shabu tersebut dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 949/NNF/III/2021, tanggal 05 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta tandatangan mengetahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa Asdar Bin Amir, benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara tegas bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang peredarannya wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, yang dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa narkoba Golongan I yang dikuasai oleh terdakwa adalah tidak digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan dan juga kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena terdakwa memang bukan orang yang mempunyai kompetensi di bidang pelayanan kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet Narkoba jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2140 gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan Nomor Sim Card 085340803041;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut hasil dan digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau tindak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika yang menjadi persoalan, perhatian dan keprihatinan seluruh dunia, karena penyalahgunaan Narkotika, dapat melemahkan ketahanan nasional suatu negara, serta menimbulkan *lost generation*;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAR Bin AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda senilai 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2140 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam dengan Nomor Sim Card 085340803041;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN.Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh RISTAMA SITUMORANG, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, DHIYAU RIFKI, S.H., dan HEDIYANA ADRI ASDIWATI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SYAPARUDDIN BURANGA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh SABILA FIRDAUS GHASSANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

DHIYAU RIFKI, S.H.

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

ttd.

HEDIYANA ADRI ASDIWATI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.